



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463

Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : [disdukcapil.pekanbaru@gmail.com](mailto:disdukcapil.pekanbaru@gmail.com)

PEKANBARU - 28121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NOMOR 1257 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan khususnya masyarakat Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan nyaman serta terjangkau kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Dan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk atau yang disebut dengan KENALI AKSI DUKCAPIL dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk atau yang disebut dengan KENALI AKSI DUKCAPIL dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (KENALI AKSI DUKCAPIL) dilaksanakan secara jemput bola pada kegiatan keliling atau pada tempat yang telah disediakan oleh penyelenggara

kegiatan;

- c. Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (KENALI AKSI DUKCAPIL) juga dapat dilakukan dengan cara bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bermohon kepada Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut;

- KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (Kenali Aksi Dukcapil) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk (Kenali Aksi Dukcapil) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang di timbulkan akibat di berlakukannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hi. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Nomor : 1257 TAHUN 2021  
 Tanggal : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL DAN  
 PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (KENALI AKSI DUKCAPIL)
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator penyelenggaraan pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Konsultasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pengelola Konsultasi Indentitas Penduduk penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Pengelola Konsultasi pelayanan pindah datang
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Pengelola Konsultasi pelayanan pendataan penduduk

13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
22.	Kepala UPTD Kec. Bukit Raya	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Kepala UPTD Kec. Marpoyan Damai	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25.	Kepala UPTD Kec. Tampan	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.	Kepala UPTD Kec. Rumbai	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27.	Kepala UPTD Kec. Rumbai Pesisir	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28.	Kepala UPTD Kec. Tanayan Raya	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29.	Kepala UPTD Kec.	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan

	Payung Sekaki	Sipil
30.	Kepala UPTD Kec. Senapelan	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31.	Kepala UPTD Kec. Lima Puluh	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32.	Kepala UPTD Kec. SAIL	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33.	Kepala UPTD Kec. Sukajadi	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34.	Kepala UPTD Pekanbaru Kota	Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.	Pelaksana Bidang PDIP	Administrasi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
36.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Sekretariat
37.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
38.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Nomor : 1257 TAHUN 2021  
Tanggal : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL DAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator SIAK	Input data pada aplikasi SIAK
2.	Operator SIAK	Input data pada aplikasi SIAK
3.	Operator SIAK	Input data pada aplikasi SIAK
4.	Operator SIAK	Input data pada aplikasi SIAK
5.	Operator SIAK	Melakukan pencetakan KIA
6.	Operator SIAK	Melakukan pencetakan KIA

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001